



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **Musni binti Suddin;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun /12 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hemptengge, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun /10 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I **Musni binti Suddin** ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa I **Musni binti Suddin** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin** ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa II **Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh **Gazali Abd. Rachman, S.H., dkk** selaku Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "GAZALI ABD. RACHMAN, SH, & Rekan" beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua 2 No. 16 RT.002, RW.008 Kelurahan Tamaumaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar (90231), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor W22-U19/94/HK.02/PH/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Musni Binti Suddin dan Terdakwa II Riska Pratiwi Alias Tiwi Binti Arifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah batu gunung berbentuk tidak beraturan berwarna coklat yang salah satu batu tersebut dalam kondisi pecah tiga bagian;
- 10 (sepuluh) buah serpihan kaca berbentuk tidak beraturan berwarna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2023, yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa I MUSNI Binti SUDDIN dan Terdakwa II RISKA PRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN melakukan pelemparan kepada Lk. FIRMAN Bin MADE ALI (Pelapor) adalah mempertahankan harga diri keluarganya dan masyarakat Desa Aska serta menjunjung budaya malu untuk mengembalikan harga diri keluarganya yang telah dinodai oleh Lk. FIRMAN Bin MADE ALI (Pelapor), tindakan mana dikenal dalam adat istiadat suku Bugis-Makassar dengan sebutan "siri na pacce/pesse"; Tindakan tersebut dilandasi akibat perbuatan Lk. FIRMAN Bin MADE ALI (Pelapor) yang telah melanggar norma-norma adat dan melanggar sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh pemangku adat di Desa Aska dalam bentuk Maklumat Hukum Adat, yang memberikan sanksi kepada Lk. FIRMAN Bin MADE ALI (Pelapor) tidak dapat menginjakkan kakinya di Desa Aska untuk selamanya;

- Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUSNI Binti SUDDIN dan Terdakwa II RISKA PRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I MUSNI Binti SUDDIN dan Terdakwa II RISKAPRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);
 3. Memerintahkan agar Terdakwa I MUSNI Binti SUDDIN dan Terdakwa II RISKAPRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan nama baik Terdakwa I MUSNI Binti SUDDIN dan Terdakwa II RISKAPRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat;
 5. Menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena alasan memiliki keluarga yang hendak diurus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya:

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhadap permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukum untuk dibebaskan sangatlah berlebihan dan sungguh tidak dapat diterima karena semua unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa I MUSNI Binti SUDDIN dan Terdakwa II RISKAPRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan kami, maka oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan tetap pada Tuntutan semula sebagaimana terurai dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan kami serahkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, maka kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan "Menolak Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya";

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Musni BINTI SUDDIN bersama dengan Terdakwa II RISKI PRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Batu Songo Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan saksi/korban FIRMAN sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu telah berselisih paham dengan saksi/korban FIRMAN, dimana saksi/korban FIRMAN diketahui telah berselingkuh dengan istri dari saksi Sudirman Alias Attu Bin Suddin adik dari Terdakwa I, namun Terdakwa I dan saksi/korban FIRMAN sepakat berdamai dan terjadilah kesepakatan antara keduanya, adapun isi dari kesepakatan tersebut bahwa saksi/korban FIRMAN tidak boleh menginjakkan kakinya lagi di Desa Aska selama-lamanya atau seumur hidup;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa I Musni BINTI SUDDIN bersama dengan Terdakwa II RISKI PRATIWI Alias TIWI Binti ARIFUDDIN, sekitar Pukul 12.00 Wita tiba di rumah orang tua Terdakwa I yang tidak jauh dari rumah saksi/korban FIRMAN Bin MADE ALI, Terdakwa I mendengar kabar bahwa saksi/korban FIRMAN sedang berada di rumahnya, sehingga Terdakwa I yang merasa emosi mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mendatangi rumah Kepala Desa untuk mengklarifikasi keberadaan saksi/korban FIRMAN tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bertemu dengan Kepala Desa, dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah saksi/korban FIRMAN namun tidak mendapati saksi/korban FIRMAN berada didalam rumahnya lalu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah tersebut dan pada saat berada diluar di depan rumah saksi/korban FIRMAN, kemudian Terdakwa I melempari rumah milik saksi/korban FIRMAN menggunakan batu sebanyak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



3 (tiga) kali dan mengenai jendela kaca rumah tersebut hingga pecah dan rusak, dan tidak lama kemudian datang saksi Sudirman Alias Attu Bin Suddin ditempat tersebut hanya diam dan melihat Terdakwa II melempari rumah milik saksi/korban FIRMAN, lalu kemudian Terdakwa II juga melempari rumah tersebut dari arah bagian samping kiri rumah menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pintu jendela kaca rumah tersebut hingga pecah dan rusak, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan akibat kejadian tersebut para Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Sinjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut barang milik saksi/korban FIRMAN sebagai pelapor mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman bin Made Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah milik Made Ali yang merupakan orang tua Saksi yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi Pelaku pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Musni binti Suddin ("Terdakwa Musni") dan Terdakwa Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin (Terdakwa Tiwi");
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut namun Saksi diberitahukan oleh Saksi Saifullah alias Ipul bin Zainuddin ("Saksi Ipul") melalui chat Whatsapp bahwa rumah orang tua Saksi telah dirusak jendela kacanya oleh Para Terdakwa dengan cara dilempar menggunakan batu;



- Bahwa yang berada di rumah orang tua Saksi saat kejadian adalah Saksi Suriani, ponakan Saksi dan orang tua Saksi/Made Ali yang sedang sakit *stroke*;
- Bahwa akibat dari pelemparan tersebut menyebabkan 5 (lima) kaca jendela rumah milik orang tua Saksi dalam keadaan pecah dan rusak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi karena Saksi memiliki hubungan keluarga dengan mereka karena Terdakwa Musni merupakan Tante Saksi sedangkan untuk Terdakwa Tiwi merupakan sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada larangan untuk Saksi datang/menginjakan kaki ke Desa Aska tempat orang tua Saksi tinggal selama-lamanya, namun Saksi tidak pernah membaca surat maklumat Adat mengenai larangan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu larangan bagi Saksi tersebut ada karena kejadian perzinahan yang Saksi lakukan tahun 2016;
- Bahwa pada saat kejadian memang Saksi sedang di Desa Aska untuk mengunjungi Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi selama ini tinggal dan bekerja di Makassar;
- Bahwa Saksi beberapa kali sudah pulang ke Desa Aska untuk pulang ke rumah dan setahu Saksi tidak ada yang keberatan, salah satunya saat Ibu Saksi meninggal Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian pengerusakan rumah tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa isi chat dari Saksi Ipul saat kejadian adalah Saksi jangan pulang ke rumah orang tua Saksi dulu, karena ada pelemparan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti kaca yang ditunjukkan adalah dari Rumah orang Tua Saksi dan foto jendela yang ditunjukkan adalah dari rumah Saksi juga;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut orang tua saksi mengalami kerugian yaitu sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu Saksi ada di rumah orang tuanya saat kejadian pelemparan;

2. Suriani alias Ani binti Saleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah Made Ali yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengerusakan tersebut yaitu rumah Made Ali dan yang menjadi Pelaku pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Musni binti Suddin ("Terdakwa Musni") dan Terdakwa Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin (Terdakwa Tiwi");
- Bahwa saat sebelum kejadian, Saksi sedang mencuci piring di dalam rumah tersebut, lalu tiba-tiba ada keributan di luar rumah tersebut, lalu Saksi mendengar suara lemparan batu di atas seng rumah tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa Musni, lalu Saksi berlari di teras rumah panggung tersebut, lalu Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pelemparan rumah dan mengenai kaca jendela rumah tersebut sehingga membuat kaca jendela pecah;
- Bahwa saat kejadian yang ada di rumah tersebut adalah Saksi bersama ponakan Saksi dan Made Ali orang tua Saksi Firman, dan ponakan Saksi. Saat itu Saksi Firman tidak ada di rumah karena sedang ke Mananting;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Musni melakukan pelemparan batu sedangkan Terdakwa Tiwi melakukan pelemparan batu 2 (dua) kali menggunakan batu, namun persisnya Saksi tidak tahu berapa kali keduanya melakukan pelemparan;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat Terdakwa Musni di depan rumah sedangkan Terdakwa Tiwi ada disamping rumah, Para Terdakwa saat itu tidak naik ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan berputar berkeliling rumah dari depan, ke kiri-kanan dan belakang;
- Bahwa saat kejadian juga ada Sudirman alias Attu dan saat itu ia membawa badik serta berkata "Manai Emmang (Firman)", setahu Saksi mereka semua mencari Saksi Firman;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi marah-marah dan Terdakwa Musni juga sempat berkata "Dimana Anjing itu, mau ku bunuh";



- Bahwa Saksi hanya tahu Saksi Firman dilarang menginjak kaki di Desa Aska, tetapi lengkapnya Saksi tidak tahu karena Saksi juga baru tinggal sebulan di Desa Aska karena sebelumnya Saksi di Kalimantan;
- Bahwa Saksi Sudirman bin Attu saat kejadian tidak melakukan pelemparan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu:

- Saksi Firman ada di rumah orang tuanya saat kejadian pelemparan;
- Saksi Suriani bukan baru tinggal sebulan tetapi sudah tinggal lama di rumah Firman;

3. Saifullah alias Ipul bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah panggung yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengerusakan tersebut yaitu rumah Made Ali dan yang menjadi Pelaku pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Musni binti Suddin ("Terdakwa Musni") dan Terdakwa Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin (Terdakwa Tiwi");
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengerusakan tersebut namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi pulang dari sawah Saksi, sekitar Pukul 17.40 Wita pada tanggal 19 Agustus 2023, dan saat itu Saksi sedang memasukan gabah lalu Saksi mendengar ada keributan karena Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi sedang marah-marah, dan barulah Saksi datang ke lokasi kejadian saat magrib dan melihat kaca jendela telah pecah serta rusak;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Saksi Firman namun saat kejadian Saksi tidak keluar untuk melihat;
- Bahwa Saksi saat mulai ada menghubungi Saksi Firman untuk jangan pulang ke rumah untuk berjaga-jaga saja melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi juga dihubungi lagi oleh Saksi Firman setelah magrib yang menanyakan keadaan, lalu Saksi mengatakan tidak aman



karena masih ada Para Terdakwa, kemudian Saksi Firman minta tolong agar dijaga bapaknya;

- Bahwa sebelum kejadian pengerusakan Saksi juga dihubungi oleh Kepala Dusun untuk hati-hati dengan adanya Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi;
- Bahwa Saksi tahu adanya larangan Saksi Firman untuk menginjakkan kaki di Desa Aska sejak 2016 karena adanya kejadian perzinahan;
- Bahwa rumah yang dirusak adalah rumah Made Ali orang tua Saksi Firman;
- Bahwa benar barang bukti kaca yang ditunjukkan adalah dari Rumah orang tua Saksi Firman dan foto jendela yang ditunjukkan adalah dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Firman pulang ke rumah 2 (dua) kali yaitu saat ibunya meninggal dan saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu Firman ada di rumah orang tuanya saat kejadian pelemparan;

4. Sudirman alias Attu bin Suddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah panggung yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian saat itu bersama dengan Terdakwa Musni binti Suddin ("Terdakwa Musni") dan Terdakwa Riska Pratiwi alias Tiwi binti Arifuddin (Terdakwa Tiwi"), Saksi saat itu awalnya sedang dikebun yang jaraknya 20 m dari lokasi lalu mendengar suara teriakan ribut-ribut, lalu kemudian Saksi mendatangi lokasi dengan masuk ke samping halaman ;
- Bahwa saat kejadian yang Saksi lihat Terdakwa Tiwi melakukan pelemparan batu hingga mengenai rumah dan menyebabkan kaca jendela pecah yaitu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa Musni, Saksi tidak melihat pelemparan batu yang dilakukan olehnya tetapi Terdakwa Musni setelah itu menceritakan melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali dengan batu mengenai rumah Made Ali;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



- Bahwa saat di lokasi kejadian jarak, Saksi ke Terdakwa Tiwi sekitar 7 m sedangkan Terdakwa Musni 14 m;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa Musni berteriak “suruhi lao ro asue”;
- Bahwa saat itu betul Saksi membawa parang/kandau saat kejadian karena Saksi setelah dari ladang/kebun yang ada di dekat rumah orang tua Saksi yang berdekatan juga rumah Made Ali;
- Bahwa benar ada maklumat adat mengenai larangan Firman menginjakkan kaki lagi di Desa Aska karena adanya kejadian perzinahan antara Firman dengan istri Saksi pada tahun 2016;
- Bahwa kejadian perzinahan tahun 2016, dilakukan istri Saksi dan Saksi Firman di dalam kamar Saksi dan diketahui oleh Ibu Saksi yang membuat Ibu Saksi sakit dan shock;
- Bahwa sampai dengan saat ini larangan tersebut masih berlaku dan juga Saksi pernah tahu Saksi Firman pernah pulang ke rumah orang tuanya karena mendengar orang sekitar saja;
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan, Para Terdakwa pernah melapor ke Kepala Lingkungan agar Saksi Firman diminta pergi namun tidak ada respon;
- Bahwa benar barang bukti kaca yang ditunjukkan adalah dari Rumah Made Ali orang tua Saksi Firman dan foto jendela yang ditunjukkan adalah dari rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Musni binti Suddin (“Terdakwa Musni”);

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah panggung yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Tiwi dengan cara melakukan pelemparan batu ke rumah Made Ali sehingga menyebabkan kaca jendela rusak dan pecah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa dan Terdakwa Tiwi sedang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di sebelah rumah Made Ali, Terdakwa kemudian mendapat kabar kalau Saksi Firman bin Made Ali ("Saksi Firman") pulang ke rumah orang tuanya padahal ada larangan baginya untuk menginjakkan kaki Desa Aska;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tiwi mendatangi rumah Kepala Dusun membawa surat Maklumat Adat tahun 2016 dan menyampaikan kepada Kepala Dusun mengenai Saksi Firman yang menginjakkan kaki di Desa Aska lagi padahal ada larangan baginya, namun Kepala Dusun tidak memberikan respon/jawaban apapun menyangkut keberadaan Saksi Firman tersebut;
- Bahwa karena tidak ada respon dari Kepala Dusun maka kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tiwi mencari Kepala Desa namun tidak berhasil bertemu, sehingga karena marah dengan keberadaan Saksi Firman maka Terdakwa mendatangi rumah Made Ali/ Saksi Firman;
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah Made Ali pada pukul 17.00 wita kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tiwi memanggil Saksi Firman untuk keluar rumah, namun Saksi Firman tidak keluar, Terdakwa kemudian melemparkan batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah rumah dan mengenai kaca jendela rumah sehingga pecah, Terdakwa Tiwi juga melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali juga, saat itu juga Saksi Sudirman bin Attu datang dengan membawa parang ikut mencari Saksi Firman juga;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mencari Saksi Firman dengan berkeliling rumah dan melempar dari sisi depan rumah, sedangkan Terdakwa Tiwi dari sisi samping. Terdakwa hanya melihat sosok Saksi Firman di dalam rumah tetapi hanya tangannya saja yang terlihat dari jendela;
- Bahwa kemudian karena Saksi Firman tak kunjung keluar sehingga Terdakwa, Terdakwa Tiwi dan Saksi Sudirman meninggalkan rumah Made Ali tersebut;
- Bahwa setelah itu datang pihak kepolisian ke lokasi dan mempertanyakan apa yang terjadi, Terdakwa dan Terdakwa Tiwi menyampaikan perihal maklumat adat berisi larangan Saksi Firman menginjakkan kaki di Desa Aska namun dari pihak kepolisian mengatakan maklumat tersebut sudah "ditelan bumi";

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



- Bahwa sejak tahun 2016 hubungan Terdakwa dengan Made Ali selaku orang tua dari Saksi Firman baik-baik saja, masalah Terdakwa hanya dengan Saksi Firman saja;
- Bahwa sejak kejadian pengerusakan hingga kejadian Terdakwa dan pihak keluarga belum menyampaikan permohonan maaf dan juga tidak melakukan penggantian kerusakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa apabila Saksi Firman menginjakkan kaki lagi di Desa Aska maka Terdakwa hanya akan meminta petunjuk kepala Desa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan yaitu batu gunung bukuran lebih besar bukanlah yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan batu kecil benar yang digunakan Para Terdakwa, serta serpihahan kaca adalah betul dari jendela rumah Made Ali;

Terdakwa II Riska Pratiwi binti Arifuddin (“Terdakwa Tiwi”);

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah panggung yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Musni dengan cara melakukan pelemparan batu ke rumah Made Ali sehingga menyebabkan kaca jendela rusak dan pecah;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa dan Terdakwa Musni sedang di rumah kakek Terdakwa yang berada di sebelah rumah Made Ali, Terdakwa dan Terdakwa Musni kemudian mendapat kabar kalau Saksi Firman pulang ke rumahnya padahal ada larangan baginya untuk menginjakkan kaki Desa Aska;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Musni mendatangi rumah Kepala Dusun membawa surat Maklumat Adat tahun 2016 dan menyampaikan kepada Kepala Dusun mengenai Saksi Firman yang menginjakkan kaki di Desa Aska lagi padahal ada larangan baginya, namun Kepala Dusun tidak memberikan respon/jawaban apapun menyangkut keberadaan Saksi Firman tersebut;
- Bahwa karena tidak ada respon dari Kepala Dusun maka kemudian Terdakwa dan Terdakwa Musni mencari Kepala Desa namun

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



tidak berhasil bertemu, sehingga karena marah dengan keberadaan Saksi Firman maka Terdakwa mendatangi rumah Made Ali/ Saksi Firman;

– Bahwa setelah sampai di halaman rumah Made Ali pada pukul 17.00 wita kemudian Terdakwa dan Terdakwa Musni memanggil Saksi Firman untuk keluar rumah namun Saksi Firman tidak keluar, Terdakwa kemudian melemparkan batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah rumah dan mengenai kaca jendela rumah sehingga pecah, Terdakwa Tiwi juga melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali juga, saat itu juga Sudirman bin Attu datang dengan membawa parang ikut mencari Saksi Firman juga;

– Bahwa saat kejadian Terdakwa mencari Saksi Firman dengan berkeliling rumah dan melempar dari sisi samping rumah, sedangkan Terdakwa Musni dari depan samping. Terdakwa hanya melihat sosok Saksi Firman di dalam rumah tetapi hanya tangannya saja yang terlihat dari jendela;

– Bahwa kemudian karena Saksi Firman tak kunjung keluar sehingga Terdakwa, Terdakwa Musni dan Sudirman meninggalkan rumah Made Ali tersebut;

– Bahwa setelah itu datang pihak kepolisian ke lokasi dan mempertanyakan apa yang terjadi, Terdakwa dan Terdakwa Tiwi menyampaikan perihal maklumat adat larangan Saksi Firman menginjakkan kaki di Desa Aska namun dari pihak mengatakan maklumat tersebut sudah “ditelan bumi”;

– Bahwa sejak tahun 2016 hubungan Para Terdakwa dengan Made Ali selaku orang tua dari Saksi Firman baik baik saja, masalah Terdakwa hanya dengan Saksi Firman saja;

– Bahwa sejak kejadian pengerusakan hingga kejadian Para Terdakwa dan pihak keluarga belum menyampaikan permohonan maaf dan juga tidak melakukan penggantian kerusakan;

– Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

– Bahwa apabila Saksi Firman menginjakkan kaki lagi di Desa Aska maka Terdakwa hanya akan meminta petunjuk kepala Desa;

– Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan yaitu batu gunung bukuran lebih besar bukanlah yang digunakan oleh Terdakwa, sedangkan batu kecil benar yang digunakan Para Terdakwa, serta serpihan kaca adalah betul dari jendela rumah Made Ali;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Arifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah panggung milik Made Ali yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Saksi tidak ada di lokasi kejadian saat itu, sehingga tidak mengetahui bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tahu adanya Maklumat Adat Desa Aska tahun 2016 yang berisi larangan bagi Saksi Firman yang merupakan anak dari Made Ali untuk menginjakkan kaki lagi di Desa Aska atau disebut hukuman "ditelan bumi";
- Bahwa adanya Maklumat adat Desa Aska tahun 2016 tersebut ada karena Saksi Firman telah melakukan perzinahan pada waktu itu dengan istri dari Sudirman bin Attu;
- Bahwa sebelumnya pada kejadian tahun 2016, Saksi Firman dilaporkan ke pihak Kepolisian namun kemudian pihak Kepolisian menyerahkan penyelesaian masalah tersebut secara musyawarah adat Desa Aska;
- Bahwa saat tahun 2016 itu Saksi adalah Kepala Desa Aska untuk periode 2015-2022, sedangkan saat ini tidak lagi, pada saat Saksi menjabat Maklumat Adat tersebut juga dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa musyawarah adat itu dihadiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LPM, BPD dan Perangkat Desa;
- Bahwa pihak keluarga Saksi Firman juga sudah menerima Maklumat Adat tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada maklumat/hukuman adat yang serupa tetapi tidak pernah dibuat secara tertulis;
- Bahwa maklumat adat tahun 2016 tersebut dibuat sebagai antisipasi agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa dengan pergantian kepala desa hukuman dari Maklumat Adat tetap berlaku;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



- Bahwa setahu Saksi saat ini masih berlaku namun untuk penegakan berlakunya tergantung pihak yang menjabat seperti Kepala Desa;
- Bahwa apabila yang dihukum seperti Saksi Firman melanggar hukuman itu dengan pulang ke Desa Aska maka tidak bisa sembarangan menegakan Maklumat Adat itu, sehingga apa yang dilakukan Para Terdakwa tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi sudah benar;

2. Muh. Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah panggung milik Made Ali yang beralamat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Saksi tidak ada di lokasi kejadian saat itu, sehingga tidak mengetahui bagaimana kejadiannya;
- Bahwa Saksi tahu adanya Maklumat adat Desa Aska tahun 2016 yang berisi larangan bagi Saksi Firman yang merupakan anak dari Made Ali untuk menginjakkan kaki lagi di Desa Aska atau disebut hukuman "ditelan bumi";
- Bahwa adanya Maklumat adat Desa Aska tahun 2016 tersebut ada karena Firman telah melakukan perzinahan pada waktu itu dengan istri dari Saksi Sudirman bin Attu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Firman dilaporkan ke pihak Kepolisian namun kemudian pihak Kepolisian menyerahkan penyelesaian masalah tersebut secara adat Desa Aska;
- Bahwa pihak keluarga Firman juga hadir dalam musyawarah tersebut dan sudah menerima Maklumat Adat tersebut;
- Bahwa Maklumat tersebut juga diumumkan di mesjid;
- Bahwa maklumat adat tahun 2016 tersebut dibuat sebagai antisipasi agar kemudian korban tidak main hakim sendiri atas kejadian perzinahan;
- Bahwa Maklumat tersebut masih berlaku dan Saksi Firman tidak bisa/tidak diperbolehkan kembali ke Desa Aska, meskipun ada



keluarga yang meninggal. Saksi Firman tetap bisa bertemu keluarga tetapi di luar Desa Aska;

– Bahwa Saksi selaku Tokoh masyarakat Desa Aska ikut memusyawarahkan Maklumat Adat tersebut dan juga menandatangani;

– Bahwa setahu Saksi saat ini masih berlaku namun untuk penegakan berlakunya tergantung pihak yang menjabat seperti Kepala Desa;

– Bahwa Kepala Desa yang menjabat saat ini tidak bersikap untuk menegakan Maklumat Desa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi sudah benar;

3. Burhan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya pengerusakan rumah;

– Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa Musni dan Paman dari Terdakwa Tiwi;

– Bahwa pada saat surat Maklumat Hukum Adat Desa Aska tahun 2016 dibuat Saksi tidak hadir pada saat itu di kantor Desa Aska;

– Bahwa Saksi menerangkan surat Maklumat Hukum Adat Desa Aska tahun 2016 buat karena Saksi Firman telah berzinah dengan istri Saksi Sudirman alias Attu bin Suddin sehingga Saksi Firman agar tidak lagi tinggal di Desa Aska untuk selamanya;

– Bahwa surat pernyataan yang dibuat tanggal 10 Oktober 2016, telah di tanda tangani juga oleh pihak Made Ali yang menerima Maklumat pemerintah desa Aska tertanggal 22 September 2023

– Bahwa kesepatan dilaksanakan di Polres Sinjai;

– Bahwa dilaksanakan 1 kali pertemuan dan Saksi yang menandatangani pernyataan di Polres;

– Bahwa ada upaya yang ditempuh oleh pihak Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengembalikan Firman ke Desa Aska;

– Bahwa kepala Desa sempat menemui Saksi untuk membicarakan hal tersebut tetapi Saksi tidak setuju dan sempat berpesan jangan buat kebijakan sendiri;



- Bahwa Saksi mendengar Saksi Firman telah di rumahnya dengan diantar langsung rombongan kepala Desa, Polisi, Tentara, Kepala Dusun, Imam Dusun, Kepala BPD;
- Bahwa karena hal itu Saksi berusaha menemui Kepala Desa tetapi tidak bisa bertemu hingga setelah kejadian;
- bahwa keberadaan Firman memancing amarah keluarga Saksi;
- Bahwa andai Desa bijaksana maka tidak ada kejadian pengerusakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Maklumat Hukum Adat Desa Aska, tertanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Aska selaku Ketua Adat beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua LPM Desa Aska dan Ketua BPD Desa Aska
2. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerima Maklumat Pemerintah Desa Aska sebagai Ketua Adat, tertanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah batu gunung berbentuk tidak beraturan berwarna coklat, yang salah satu batu tersebut dalam kondisi pecah tiga bagian;
2. 10 (sepuluh) serpihan kaca berbentuk tidak beraturan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi sedang ke rumah orang tua Terdakwa Musni yang berada di sebelah rumah Made Ali atau orang tua Saksi Firman tepatnya di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa kemudian mendapat kabar kalau Saksi Firman bin Made Ali ("Saksi Firman") pulang ke rumahnya padahal sepengetahuan Para Terdakwa ada larangan bagi Saksi Firman lewat Maklumat Adat Desa Aska tahun 2016 untuk menginjakkan kaki Desa Aska karena telah melakukan perzinahan dengan istri dari Saksi Sudirman bin Attu (Adik dari Terdakwa Musni);



- Bahwa kemudian karena marah mendengar kabar itu, Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi mendatangi rumah Kepala Dusun membawa surat Maklumat Adat tahun 2016 dan menyampaikan kepada Kepala Dusun mengenai Saksi Firman yang menginjakkan kaki di Desa Aska lagi padahal ada larangan baginya, namun Kepala Dusun tidak memberikan respon/jawaban apapun menyangkut keberadaan Saksi Firman tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tiwi mencari Kepala Desa namun tidak berhasil bertemu, sehingga karena marah dengan keberadaan Saksi Firman maka Terdakwa mendatangi rumah Made Ali/ Saksi Firman;
- Bahwa setelah sampai di halaman rumah Made Ali pada pukul 17.00 wita kemudian Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi dengan marah-marah memanggil Saksi Firman untuk keluar rumah, namun Saksi Firman tidak keluar, Terdakwa Musni kemudian mengambil batu dan melemparkan batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah rumah dan mengenai kaca jendela rumah sehingga pecah, Terdakwa Tiwi juga mengambil batu dan melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali juga, saat itu juga Saksi Sudirman bin Attu yang dari ladang dekat rumah karena mendengar suara ribut-ribut datang dengan membawa parang ikut mencari Saksi Firman juga. Saksi Suriani yang sedang ada di dalam rumah Made Ali sempat keluar dan menyampaikan Saksi Firman tidak ada di rumah tapi tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa mencari Saksi Firman dengan berkeliling rumah dan melempar rumah dengan batu, Terdakwa Musni dari sisi depan sedangkan Terdakwa Tiwi dari sisi samping rumah, Para Terdakwa hanya melihat sosok Saksi Firman di dalam rumah tetapi hanya tangannya saja yang terlihat dari jendela. Kemudian karena tak kunjung keluar sehingga Para Terdakwa dan Saksi Sudirman meninggalkan rumah Made Ali tersebut, setelah itu datang pihak kepolisian ke lokasi dan mempertanyakan apa yang terjadi, Para Terdakwa menyampaikan perihal maklumat adat larangan Saksi Firman menginjakkan kaki di Desa Aska namun dari pihak kepolisian mengatakan maklumat tersebut sudah "ditelan bumi";
- Bahwa kemudian karena adanya kejadian itu Saksi Firman melaporkan Para Terdakwa ke pihak Kepolisian dan akibat pelemparan batu dan mengenai kaca jendela hingga rusak tersebut pihak keluarga Saksi Firman mengalami kerugian hingga Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



lima ratus ribu rupiah) dan sejak kejadian pengerusakan hingga kejadian Terdakwa dan pihak keluarga belum menyampaikan permohonan maaf dan juga tidak melakukan penggantian kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan **Terdakwa I Musni binti Suddin** bersama dengan **Terdakwa II Riska Pratiwi Alias Tiwi Binti Arifuddin** sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat umum yang bisa diakses, dilihat atau disaksikan oleh orang banyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan ada kesepakatan dari para pelaku untuk melakukan perbuatan itu, dimana kesepakatan itu dapat terjadi baik pada saat kejadian maupun sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa I Musni binti Suddin ("Terdakwa Musni") bersama dengan Terdakwa II Riska Pratiwi Alias Tiwi Binti Arifuddin ("Terdakwa Tiwi") sedang ke rumah orang tua Terdakwa Musni yang berada di sebelah rumah Made Ali atau orang tua Saksi Firman tepatnya di wita bertempat di Dusun Batusongo, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa kemudian mendapat kabar kalau Saksi Firman bin Made Ali ("Saksi Firman") pulang ke rumahnya padahal sepengetahuan Para Terdakwa ada larangan bagi Saksi Firman lewat Maklumat Adat Desa Aska tahun 2016 untuk menginjakkan kaki Desa Aska karena telah melakukan perzinahan dengan istri dari Saksi Sudirman bin Attu (Adik dari Terdakwa Tiwi);

Menimbang, bahwa kemudian karena marah mendengar kabar itu, Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi mendatangi rumah Kepala Dusun membawa surat Maklumat Adat tahun 2016 dan menyampaikan kepada Kepala Dusun mengenai Saksi Firman yang menginjakkan kaki di Desa Aska lagi padahal ada larangan baginya, namun Kepala Dusun tidak memberikan respon/jawaban apapun menyangkut keberadaan Saksi Firman tersebut. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Tiwi mencari Kepala Desa namun tidak berhasil bertemu, sehingga karena marah dengan keberadaan Saksi Firman maka Terdakwa mendatangi rumah Made Ali/ Saksi Firman;

Menimbang, bahwa setelah sampai di halaman rumah Made Ali sekitar pukul 17.00 wita kemudian Terdakwa Musni dan Terdakwa Tiwi dengan marah-marah memanggil Saksi Firman untuk keluar rumah, namun Saksi Firman tidak keluar, Terdakwa Musni kemudian melemparkan batu sebanyak 3 (tiga) kali ke arah rumah dan mengenai kaca jendela rumah sehingga pecah, Terdakwa Tiwi juga melemparkan batu sebanyak 2 (dua) kali juga, saat itu juga Saksi Sudirman bin Attu yang dari ladang dekat rumah karena mendengar suara ribut-ribut datang dengan membawa parang ikut mencari Saksi Firman juga.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Suriani yang sedang ada di dalam rumah Made Ali sempat keluar dan menyampaikan Saksi Firman tidak ada di rumah tapi tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian Para Terdakwa mencari Saksi Firman dengan berkeliling rumah dan melempar rumah dengan batu, Terdakwa Musni dari sisi depan sedangkan Terdakwa Tiwi dari sisi samping rumah, Para Terdakwa hanya melihat sosok Saksi Firman di dalam rumah tetapi hanya tangannya saja yang terlihat dari jendela. Kemudian karena tak kunjung keluar sehingga Para Terdakwa dan Saksi Sudirman meninggalkan rumah Made Ali tersebut, setelah itu datang pihak kepolisian ke lokasi dan mempertanyakan apa yang terjadi, Para Terdakwa menyampaikan perihal maklumat adat larangan Saksi Firman menginjak kaki di Desa Aska namun dari pihak kepolisian mengatakan maklumat tersebut sudah "ditelan bumi";

Menimbang, bahwa kemudian karena adanya kejadian itu Saksi Firman melaporkan Para Terdakwa ke pihak Kepolisian dan akibat pelemparan batu dan mengenai kaca jendela hingga rusak tersebut pihak keluarga Saksi Firman mengalami kerugian hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak kejadian pengerusakan hingga kejadian Terdakwa dan pihak keluarga belum menyampaikan permohonan maaf dan juga tidak melakukan penggantian kerusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas bahwa telah jelas terungkap karena Para Terdakwa marah akibat kehadiran Saksi Firman yang pulang ke rumah orang tuanya di Desa Aska, Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama dan sadar telah melakukan pelemparan batu beberapa kali ke arah dan mengenai rumah dari Made Ali (Ayah dari Saksi Firman) sampai menyebabkan kaca jendela pecah atau rusak, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya secara tertulis bertanggal 18 Desember 2023, Penasihat Hukum menyampaikan pada pokoknya adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan, yaitu Para Terdakwa melakukan pelemparan ditujukan kepada Saksi Firman bin Made Ali (pelapor), tujuannya adalah untuk mempertahankan harga diri keluarganya dan masyarakat Desa



Aska serta menjunjung budaya malu untuk mengembalikan harga diri keluarganya yang telah dinodai oleh Saksi Firman bin Made Ali. Tindakan mana dikenal dalam adat istiadat suku Bugis-Makassar dengan sebutan "*siri na pacce/pesse*", tindakan tersebut dilandasi akibat perbuatan Saksi Firman bin Made Ali yang telah melanggar norma-norma adat dan melanggar sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh pemangku adat di Desa Aska dalam bentuk Maklumat Hukum Adat, yang memberikan sanksi kepada Saksi Firman bin Made Ali tidak dapat menginjakkan kakinya di Desa Aska untuk selamanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim terkait dengan fakta adanya peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh Saksi Firman tentunya menyakitkan pihak keluarga Sudirman bin Attu dan menjadi persoalan kehormatan bagi pihak keluarga Sudirman bin Attu (termasuk Para Terdakwa) dan para pihak sudah menyelesaikannya dengan Maklumat Adat Desa Aska 2016. Namun, keberadaan pelanggaran dari Maklumat Adat yang melarang Saksi Firman untuk menginjakkan kaki di Desa Aska atau "hukuman ditelan bumi", bukanlah kewenangan dari Para Terdakwa untuk menegakannya apabila Saksi Firman melanggarnya dengan pulang ke rumah orang tuanya, sebagaimana terungkap di persidangan Saksi Arifuddin yang merupakan mantan kepala Desa Aska saat Maklumat tersebut dibuat tahun 2016 (Saksi meringankan dari Para Terdakwa) memberikan keterangan bahwa penegakan dari hukuman adat tersebut digantungkan pada peran kepala Desa Aska dan perbuatan Para Terdakwa yang secara sepihak melakukan pelemparan batu tidaklah dapat dibenarkan dan tentunya juga merugikan bagi pihak pemilik rumah dalam hal ini adalah Made Ali. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim pembelaan dari Penasihat Hukum yang menyimpulkan Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan dibebaskan oleh karenanya, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dihukum selama 6 (enam) bulan penjara. Terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan semata-mata bukanlah sebagai sarana untuk memberikan pembalasan atau penderitaan kepada Para Terdakwa atau pelaku tindak pidana atas apa yang telah diperbuatnya, Majelis Hakim berpendapat juga bahwa pidana dijatuhkan kepada Para Terdakwa agar kemudian Ia dapat memperbaiki dirinya dan tentunya agar kejahatan yang serupa tidak terulang lagi, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah layak dan adil bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu gunung berbentuk tidak beraturan berwarna coklat, yang salah satu batu tersebut dalam kondisi pecah tiga bagian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) serpihan kaca berbentuk tidak beraturan berwarna hitam, yang merupakan akibat kejahatan dari Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak korban keluarga Saksi Firman bin Made Ali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa melakukan perbuatan karena dipicu amarah masalah perzinahan yang dilakukan Saksi Firman dan terjadi pada tahun 2016;
 - Para Terdakwa memiliki Anak dan keluarga yang perlu diurus;
 - Para Terdakwa mengakui jujur dan terus terang seluruh perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Musni binti Suddin dan Terdakwa II Riska Pratiwi Alias Tiwi Binti Arifuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu gunung berbentuk tidak beraturan berwarna coklat, yang salah satu batu tersebut dalam kondisi pecah tiga bagian;
 - 10 (sepuluh) serpihan kaca berbentuk tidak beraturan berwarna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Dhiyaur Rifki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., dan Rizky Heber, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

ttd

Dhiyaur Rifki, S.H,

ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rahim, S.H,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)